



P E N E T A P A N

Nomor 475/Pdt.P/2014/PAMks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kota Makassar. sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 475/Pdt.P/ 2014/PA.Mks tanggal 19 Mei 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon ;

Nama : ANAK PEMOHON
Tanggal lahir : 21 November 1995 (umur 18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman : Kota Makassar.

Dengan calon isterinya :

Nama : CALON MENANTU PEMOHON
Tanggal lahir : 14 Februari 1995 (umur 17 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat kediaman : Kota Makassar.



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah melakukan lamaran pada tanggal 7 Mei 2014, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
3. Bahwa berdasarkan pemberitahuan adanya halangan/kurangnya persyaratan untuk dilangsungkannya pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan nomor : KK.21.24.14/Pw.01/174/2014 tanggal 16 Mei 2014 ;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 1.800.000 ; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) begitupun calon isterinya telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan atas hal hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi untuk menikah kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON MENANTU PEMOHON.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

Mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut , namun tidak menghadap dan ketidak datangnya tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 148 RBg. Serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000, 00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Razak said, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Pemohon ;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Abd. Razak Said, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)